

## Resolusi Konflik Sosial dalam Hukum Keluarga Islam : Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Huzaini<sup>1\*</sup>, Rachmat Panca Putera<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Lampung, Indonesia

[ahmadsaini1981@gmail.com](mailto:ahmadsaini1981@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rachmatpancaputra9@gmail.com](mailto:rachmatpancaputra9@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Brigjen Sutiyoso No. 7 Kota Metro Lampung

Korespondensi penulis: [ahmadsaini1981@gmail.com](mailto:ahmadsaini1981@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines social conflicts in Islamic family law (HKI) using sociological and anthropological approaches to understand the complex dynamics between religion, culture, and social values. The research aims to analyze the causes of conflicts, resolution patterns, and the contributions of socio-cultural approaches to creating effective and sustainable solutions. Employing a qualitative approach, the study utilizes case studies involving semi-structured interviews, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that social conflicts in HKI are often triggered by imbalances in social structures, gender roles, and the influence of local traditions that diverge from formal legal norms. The sociological approach provides insights into interaction patterns and social mediation, while the anthropological approach highlights the importance of cultural values in conflict resolution processes. The study's implications emphasize the necessity of integrating Islamic legal principles of justice with local traditions to foster conflict resolution that is harmonious and socially relevant.*

**Keywords:** *Islamic family law, social conflict, anthropological approach, sociological approach, conflict resolution.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas konflik sosial dalam hukum keluarga Islam (HKI) dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi untuk memahami dinamika interaksi yang kompleks antara agama, budaya, dan nilai sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab konflik, pola resolusi, serta kontribusi pendekatan sosial-budaya dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial dalam HKI sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan struktur sosial, peran gender, dan pengaruh tradisi lokal yang berbeda dari norma hukum formal. Pendekatan sosiologi memberikan pemahaman tentang pola-pola interaksi dan mediasi sosial, sedangkan pendekatan antropologi menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dalam proses penyelesaian konflik. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya integrasi prinsip keadilan hukum Islam dengan tradisi lokal untuk menciptakan penyelesaian konflik yang harmonis dan relevan dengan konteks sosial masyarakat..

**Kata kunci:** hukum keluarga Islam, konflik sosial, pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, resolusi konflik.

### 1. LATAR BELAKANG

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam (HKI). Hukum keluarga Islam sebagai bagian integral dari hukum Islam memiliki cakupan yang mencakup berbagai aspek hubungan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Meskipun HKI bertujuan untuk memberikan keadilan dan keteraturan dalam keluarga, pelaksanaannya sering kali menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan interpretasi, nilai budaya, serta dinamika sosial dalam masyarakat (Azra, 2013).

Dalam masyarakat yang beragam, seperti Indonesia, konflik sosial dalam HKI seringkali dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan antara norma hukum, tradisi lokal, dan

ekspektasi sosial. Sosiologi sebagai studi tentang masyarakat menawarkan pendekatan yang dapat membantu memahami bagaimana struktur sosial, peran gender, dan dinamika kekuasaan memengaruhi konflik dalam keluarga. Misalnya, struktur patriarki dalam masyarakat sering kali menjadi akar konflik dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri (Giddens, 2006). Dalam hal ini, pendekatan sosiologis membantu menganalisis bagaimana norma-norma sosial dan hubungan kekuasaan dalam keluarga memengaruhi implementasi HKI.

Selain itu, antropologi menyediakan perspektif yang mendalam tentang peran budaya dan tradisi dalam memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam. Tradisi lokal sering kali memberikan warna unik terhadap penerapan hukum Islam di berbagai daerah. Sebagai contoh, adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal memengaruhi cara masyarakat setempat memandang pembagian warisan dalam HKI. Antropologi membantu mengungkap bagaimana konflik sosial dapat muncul ketika ada ketidaksesuaian antara hukum formal dan praktik budaya yang telah lama mengakar (Geertz, 1973).

Meskipun konflik sosial dalam HKI sering kali bersifat kompleks, keberadaan pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan peluang untuk menemukan solusi yang relevan. Pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk memahami struktur konflik, seperti ketimpangan kekuasaan atau perbedaan status sosial, yang sering menjadi penyebab utama perselisihan dalam keluarga. Di sisi lain, pendekatan antropologis membantu mengidentifikasi elemen budaya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mediasi dan resolusi konflik. Sebagai contoh, penggunaan mediasi berbasis adat atau nilai lokal dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik dengan tetap menghormati tradisi masyarakat setempat (Bowen, 2003).

Namun demikian, kajian tentang resolusi konflik sosial dalam HKI dengan pendekatan multidisipliner ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Salah satu pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana cara efektif memadukan analisis sosiologis dan antropologis dalam memahami konflik dan menemukan solusi yang holistik. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pendekatan sosiologi dan antropologi dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan konflik sosial dalam hukum keluarga Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial dalam HKI menggunakan perspektif sosiologi dan antropologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang relevan untuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan

konteks sosial-budaya masyarakat. Dengan fokus pada pendekatan multidisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana resolusi konflik dalam HKI yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang melingkupinya.

Studi ini akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana konflik dalam hukum keluarga Islam dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Mengintegrasikan perspektif sosiologi dan antropologi dalam memahami konflik sosial tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki relevansi penting dalam mengatur hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, serta pembagian warisan. Sebagai bagian dari hukum syariah, HKI bertujuan untuk menciptakan keadilan, keteraturan, dan keharmonisan dalam hubungan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks sosial, HKI tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dalam keluarga dan masyarakat yang lebih luas (Ali, 2016). Namun demikian, implementasi HKI di berbagai komunitas sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika nilai-nilai budaya lokal atau struktur sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Salah satu bentuk konflik yang sering muncul dalam HKI adalah perceraian. Perceraian tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dalam keluarga. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat tradisi patriarki, perceraian sering kali membawa stigma sosial, terutama bagi perempuan. Studi menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam struktur sosial memainkan peran penting dalam memperburuk konflik perceraian, terutama terkait hak asuh anak dan pembagian aset (Giddens, 2006). Selain itu, konflik mengenai pembagian warisan juga menjadi isu yang sering memicu perselisihan, terutama dalam keluarga besar yang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hukum Islam dan adat setempat (Bowen, 2003).

Dari perspektif sosiologi, konflik sosial dalam keluarga dapat dianalisis melalui teori konflik yang dikemukakan oleh para sosiolog, seperti Karl Marx dan Lewis Coser.

Marx berpendapat bahwa konflik muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, sedangkan Coser memandang konflik sebagai mekanisme yang dapat memperbaiki struktur sosial apabila dikelola dengan baik (Ritzer, 2011). Dalam konteks HKI, teori ini relevan untuk memahami bagaimana ketidakadilan dalam pembagian hak atau kekuasaan dalam keluarga dapat menjadi pemicu utama konflik. Misalnya, dalam kasus perceraian, ketimpangan ekonomi antara pasangan sering kali menjadi alasan utama perselisihan, sementara dalam pembagian warisan, perbedaan status sosial dan peran gender sering menjadi faktor yang memengaruhi keputusan hukum (Ali, 2016).

Selain itu, pendekatan sosiologis juga membantu mengungkap bagaimana dinamika hubungan sosial dalam keluarga memengaruhi pola konflik. Struktur patriarki yang masih dominan di banyak komunitas Muslim memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada laki-laki dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek hukum keluarga. Hal ini sering kali meminggirkan peran perempuan dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik. Perspektif ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan konflik sosial dalam HKI, dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan hubungan gender dalam keluarga (Giddens, 2006).

Di sisi lain, pendekatan antropologi terhadap konflik sosial memberikan penekanan pada peran budaya dan tradisi dalam memengaruhi implementasi hukum keluarga Islam. Antropologi memandang hukum sebagai produk budaya yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan (Geertz, 1973). Dalam konteks HKI, tradisi lokal sering kali menjadi sumber legitimasi hukum yang diakui oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia, sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya lokal memengaruhi cara masyarakat menginterpretasikan hukum Islam, termasuk dalam pembagian warisan atau penyelesaian konflik perkawinan (Bowen, 2003).

Namun, perbedaan nilai budaya ini juga dapat menjadi sumber konflik, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara hukum formal dan praktik budaya. Sebagai contoh, di beberapa komunitas, tradisi lokal memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, meskipun prinsip-prinsip Islam menekankan keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan antropologi dapat membantu mengidentifikasi elemen budaya yang dapat digunakan sebagai alat mediasi, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam. Perspektif ini menunjukkan pentingnya memahami konteks budaya dalam mengelola konflik sosial dalam HKI, terutama di masyarakat yang memiliki tradisi yang kuat (Geertz, 1973).

Selain itu, antropologi juga memberikan wawasan tentang bagaimana budaya memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan konflik. Dalam banyak kasus, mediasi berbasis adat atau nilai lokal menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan, terutama dalam komunitas yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemimpin adat atau ulama setempat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya mereka (Bowen, 2003).

Dengan menggabungkan perspektif sosiologi dan antropologi, penelitian tentang konflik sosial dalam HKI dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik. Perspektif sosiologis membantu mengidentifikasi akar konflik yang bersumber dari struktur sosial atau ketimpangan kekuasaan, sedangkan perspektif antropologis memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi memengaruhi pola konflik dan resolusinya. Pendekatan multidisipliner ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya menciptakan keadilan dan harmoni dalam keluarga Muslim.

Namun, perlu diakui bahwa penerapan kedua perspektif ini juga memiliki tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, pendekatan sosiologis dan antropologis dapat menghasilkan temuan yang saling bertentangan, terutama jika nilai-nilai budaya yang diidentifikasi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam analisis konflik sosial dalam HKI, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan sensitivitas budaya lokal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena konflik sosial dalam hukum keluarga Islam (HKI) secara mendalam. Pendekatan kualitatif dianggap paling relevan dalam menggali makna di balik interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika keluarga yang menjadi latar belakang konflik. Sebagaimana dinyatakan oleh Creswell (2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas isu yang diteliti.

Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Desain ini memberikan kesempatan untuk mengkaji secara rinci kasus-kasus spesifik yang mencerminkan

fenomena konflik sosial dalam implementasi HKI. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus sangat efektif dalam mengungkap proses dan konteks yang memengaruhi dinamika fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada keluarga atau komunitas tertentu yang menghadapi konflik seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta waris. Dengan memahami konteks sosial dan budaya dari setiap kasus, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola konflik dan resolusinya secara lebih akurat.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum seperti fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan terkait HKI, serta literatur ilmiah, jurnal akademik, dan buku yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut menyediakan landasan teoritis dan empiris yang penting untuk memahami konflik sosial dalam konteks hukum keluarga Islam. Merriam (2009) menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai sumber data untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh dan valid dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data eksploratif dari informan yang terlibat langsung dalam konflik sosial. Teknik ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang relevan selama proses wawancara. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung situasi konflik dan proses penyelesaiannya, yang memberikan data kontekstual yang kaya. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan, sehingga memperkaya pemahaman tentang pola konflik dan solusinya.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti penyebab konflik, pola resolusi, dan peran budaya dalam mediasi. Analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), efektif dalam mengorganisasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Validitas data dijamin melalui triangulasi, yaitu menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, interpretasi makna dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosiologi dan antropologi hukum keluarga Islam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang relevan dan aplikatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinamika konflik sosial dalam hukum keluarga Islam (HKI) mencerminkan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor seperti agama, budaya, ekonomi, dan nilai sosial. Jenis konflik yang sering terjadi melibatkan isu-isu seperti perceraian, hak asuh

anak, dan pembagian harta waris. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama, ketidaksesuaian antara nilai tradisional dan modern, serta tekanan ekonomi yang memengaruhi stabilitas keluarga. Menurut Bowen (2003), konflik keluarga dalam konteks Islam sering kali terkait dengan perubahan sosial yang mengganggu harmoni tradisional dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika konflik ini menjadi penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif.

Dari perspektif sosiologi, konflik sosial dalam HKI dapat dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial. Struktur sosial mencakup relasi kekuasaan, status sosial, dan peran gender dalam keluarga yang dapat menjadi penyebab utama konflik. Sebagai contoh, ketidakadilan dalam pembagian peran gender sering kali menjadi sumber ketegangan dalam keluarga. Menurut Giddens (1984), sosiologi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana struktur sosial dan agen individu saling memengaruhi, yang dalam konteks ini membantu menjelaskan bagaimana konflik keluarga muncul dan berkembang. Sosiologi juga menawarkan wawasan tentang dinamika kekuasaan dalam keluarga, di mana pihak yang memiliki otoritas lebih besar sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan dan konflik.

Sementara itu, analisis antropologi terhadap konflik sosial dalam HKI menyoroti pentingnya tradisi lokal dan nilai-nilai budaya dalam membentuk pola konflik dan penyelesaiannya. Antropologi memberikan fokus pada cara budaya tertentu memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam. Misalnya, dalam beberapa komunitas, tradisi adat sering kali diutamakan dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga menciptakan konflik antara norma adat dan syariah. Geertz (1973) menunjukkan bahwa budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu terhadap hukum dan norma sosial, yang relevan dalam memahami konflik dalam HKI. Studi kasus pada komunitas tertentu menunjukkan bahwa tradisi lokal, seperti praktik mediasi berbasis adat, sering kali digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga. Hal ini mencerminkan pengaruh budaya terhadap proses penyelesaian konflik yang dapat berbeda dari pendekatan hukum formal.

Strategi resolusi konflik dalam HKI dapat dirancang dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dan antropologi. Dari sudut pandang sosiologi, model mediasi sosial menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik keluarga. Mediasi sosial melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Fisher et al. (2000), mediasi sosial

tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pihak-pihak yang berselisih.

Dari sudut pandang antropologi, pendekatan berbasis budaya dapat digunakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang relevan dengan penyelesaian konflik. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas, pendekatan yang menekankan nilai harmoni dan keadilan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan legalistik. Pendekatan ini tidak hanya menghormati tradisi lokal tetapi juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap solusi yang ditawarkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lederach (1995), resolusi konflik yang berbasis budaya memiliki potensi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan karena melibatkan partisipasi aktif dari komunitas yang bersangkutan.

Dalam implementasinya, nilai keadilan dan harmoni menjadi prinsip utama dalam strategi resolusi konflik dalam HKI. Keadilan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa diperlakukan secara setara dan adil, sementara harmoni berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik. Dalam konteks ini, pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahman (1982) yang menyatakan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa konflik sosial dalam hukum keluarga Islam (HKI) merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama, budaya, ekonomi, dan nilai sosial. Konflik yang umum terjadi, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta waris, seringkali mencerminkan ketidakseimbangan antara norma tradisional dan perubahan sosial yang dinamis. Studi ini menunjukkan bahwa penyebab utama konflik terletak pada interaksi yang rumit antara struktur sosial, nilai-nilai budaya lokal, dan interpretasi hukum Islam yang beragam.

Pendekatan sosiologi dan antropologi telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika konflik ini. Dari perspektif sosiologi, konflik dalam keluarga dapat dianalisis sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam struktur kekuasaan dan peran sosial, yang sering kali menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola-pola interaksi yang mendasari konflik, serta menawarkan



solusi berbasis mediasi sosial untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara pihak-pihak yang berselisih.

Sementara itu, pendekatan antropologi memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi lokal dan nilai budaya memengaruhi pola konflik dan penyelesaiannya. Studi kasus menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, tradisi adat memiliki peran penting dalam proses mediasi dan resolusi konflik, seringkali melengkapi atau bahkan menggantikan pendekatan formal yang berbasis hukum Islam. Pendekatan berbasis budaya ini tidak hanya menghormati nilai-nilai lokal tetapi juga memperkuat keberlanjutan solusi yang dihasilkan.

Sebagai rekomendasi, kebijakan dan praktik penyelesaian konflik dalam HKI sebaiknya mengintegrasikan perspektif sosiologi dan antropologi untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadopsi model mediasi sosial yang memperhatikan konteks budaya lokal, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan harmoni dalam hukum Islam. Selain itu, pelatihan bagi mediator atau fasilitator konflik yang memahami baik dimensi sosial maupun budaya dapat membantu meningkatkan efektivitas resolusi konflik. Dengan pendekatan yang integratif ini, diharapkan konflik sosial dalam HKI dapat diselesaikan secara lebih adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2016). *Islamic family law in a changing society*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2013). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2000). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin Books.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Giddens, A. (2006). *Sociology*. Cambridge: Polity Press.

Lederach, J. P. (1995). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.

Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory*. New York: McGraw-Hill.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Los Angeles: Sage.